Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0 and Society 5.0*

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0

PENERBIT:

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)
Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020
Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN	: **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi	: H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor	: Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si. Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si. Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor	: Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul	: Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444
Fax: (022) 7796033
E-mail: sekrek@ikopin.ac.id
Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antlogi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut “society 5.0” yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World* economic Forum tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN …… ii

DAFTAR ISI …… iii

BAGIAN I
KELEMBAGAAN KOPERASI …… 1

1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT
   Ery Supriyadi Rustidja …….. 3-16

2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0.
   Yeni Wipartini …….. 17-25

3. MEMBANGUN *GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE* UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA
   Heri Nugraha …….. 27-36

4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0
   Rosti Setiawati …….. 37-44

5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0
   Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana ……..……. 45-55

6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI
   Endang Wahyuningsih……..……..…..…… 57-69

BAGIAN II
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI …… 71

7. *FINANCIAL TECHNOLOGY*: ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI
   Sugiyanto ……..…….....……..…… 73-85

8. MAHASISWA SEBAGAI *AGENT CHANGE* TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0.
   Yuanita Indriani ……..……...……. 87-95

9. STRATEGI *PUBLIC RELATIONS* UNTUK KOPERASI INDONESIA
   Ami Purnamawati …….……..…….. 97-109

10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0.
    Dandan Irawan ……....…… 111-117

11. *COMPETITIVE DIFFERENTIATION* KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0
Gijanto Purbo Suseno ……..……. 119-131

12. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM *ONLINE* DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI
Suarny Amran ……..…..… 133-140

13. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL
Nurhayat Indra ……..……..……..…..…. 141-150

14. PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA
Wawan Lulus Setiawan ……...…..…… 151-159

15. PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
Rima Elya Dasuki ……..……. 161-172

16. URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI
Deddy Supriyadi ……..……..……...…….. 173-183

17. MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS
Dady Nurpadi ……..……..……. 185-196

BAGIAN III
KOPERASI SYARIAH……..……. 197

18. MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KOPERASI
Nurjamil ……..……..... 199-210

19. KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA
Abdul Hakim ……..……..…….....…..…. 211-220

20. KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH
Siti Nurhayati ……..……..……..... 221-228

Book Chapter

EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT

Ery Supriyadi R.

Pendahuluan

Kopontren merupakan koperasi yang beranggotakan para santri, masyarakat pesantren, para guru, kiai, mamak, pembina santri, maupun masyarakat sekitar luar pesantren, sebagai salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang strategis dan memberi kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat (Marsudi etal. 2011; Sujianto, 2011; Burhanuddin, 2006). Dengan posisi Kopontren ini, maka Kopontren selayaknya mendapat perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangannya, mengingat pendidikan pesantren menjadi salah satu garda penting dalam mencerdaskan pemikiran dan keimanan sumberdaya manusia, yang sekaligus sebagai pemutusan mata rantai kemiskinan masyarakat. Selain itu, sukses dan dinamika Kopontren akan menentukan kinerja koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat, menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menjadi salah satu barometer perkembangan ekonomi koperasi, khususnya di wilayah Kopontren itu berada (Saerozi, 2014; Nadzir, 2015; Sujianto, 2011).

Pada sisi lainnya, koperasi harus berkembang secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga sebagai sebuah korporasi, Kopontren juga perlu menemukan bentuk kegiatan bisnisnya yang memberi manfaat (*benefit*), menguntungkan (*profit*), dan perluasan usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian korporasi koperasi berkaitan dengan bagaimana upaya kemampuan ekonomi koperasi bagi anggota dan masyarakat menyangkut nilai-nilai transaksi ekonomi yang didesain, muncul, dan berkembang dalam kegiatan-kegiatan Kopontren.

Korporasi dapat diartikan sebagai suatu badan hukum atau sesuatu pekerjaan manusia atau perbuatan manusia memiliki dukungan aspek hukum atau badan hukumnya (Muladi dan Priyanto, 2010). Jadi korporasi merupakan badan hukum, yang dapat berbentuk perseorangan, perseroan, perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan kepastian hukumnya (Chaidir, 1991; Nawawi, 1996). Hal ini berarti manusia dalam korporasi berperan sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak penggugat. Korporasi itu sesuatu yang sah yang diciptakan oleh atau di bawah kewenangan badan negara. Korporasi juga merupakan suatu rangkaian atau perkumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu.

Korporasi dikenal sebagai suatu badan yang memiliki karakter yang berbeda dari para anggotanya. Korporasi Kopontren bermakna badan hukum Kopontren yang memilik karakteristik khas dalam kehidupan pesantren, sehingga Kopontren sebagai bagian lembaga pendidikan pesantren akan mengalami disputasi seiring dengan harapan-harapan yang dibutuhkan atas keberadaannya.

Kopontren sebagai organisasi koperasi memiliki tugas pemberdayaan santri dan masyarakat pesantren, namun dirinya sebagai entitas bisnis memiliki tugas *benefit* dan *profit* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada suatu titik perkembangan tertentu, pendulum Kopontren akan berada pada dinamika yang harus mampu memahami kedua kondisi ini. Pada satu sisi terdapat sejumlah ekspektasi benefit Kopontren yang cukup besar, namun di sisi lain, dapat strategi bisnis dalam pengelolaan Kopontren dapat mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan pendidikan pesantren, pembinaan, dan atmosfir eksternal yang terus terjadi.

Korporasi publik dimana pemerintahlah yang memiliki tugas administrasi di bidang usaha publik, sedangkan budaya korporasi privat didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi yang dapat bergerak di bidang keuangan dan industri. Berawal dari dapat dijual sahamnya kepada masyarakat atau *go public* dan juga adanya korporasi publik kuasi dimana korporasi melayani kepentingan umum *public service*, memunculkan variasi korporasi baru. Pertanyaannya bagaimana sebenarnya koperasi itu sendiri dari segi praksis ?

Terdapat tiga hal yang kita bisa perhatikan dalam menyelenggarakan usaha, yaitu pertama tentang porositasnya, kedua jaringan atau networking, dan ketiga adalah solidaritas. Daya ikat koperasi menunjukkan kepemilikan koperasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi jaringan korporasi, maka koperasi itu memiliki atribut entitas, dan bentuk strukturnya.

Kemampuan porositas pengurus dan pengelola Koponteran menyangkut pada pengembangan potensi produk Halal di pasar global, baik pangsa pasar baru di Eropa dan Asia, memotong *supply chain,* mengekspor sayuran ke Belanda dan Jepang, juga memasarkannya ke pasar moderen dan layanan daring pada pasar domestik. Pesantren di Jabar memiliki potensi besar untuk mandiri secara ekonomi, walau memerlukan pendampingan usaha, yang diawali dengan penggalian potensi hingga pemasaran (Dinas Koperasi dan UK Jabar,2019).

Organisasi koperasi dan usahanya dapat berkembang atau tidak, berhubungan peluang Koperasi untuk berkembang sebagai korporasi. Pertanyaan dari sisi hukumnya adalah koperasi itu bagi siapa, koperasi milik siapa. Terlebih untuk koperasi pondok pesantren (kopontren), apakah kopontren menjadi suatu korporasi. Jika kopontren sebagai korporasi, muncul pertanyaan, kopontren itu untuk bermanfaat bagi siapa bagi atau siapa penerima manfaatnya, siapa penggunanya, siapa pelanggannya.

Tulisan ini mencoba mengungkap ekspektasi kopontren sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia dari sisi pendidikan para santrinya, di samping memberi pengalaman kewirausahaan yang kuat. Kopontren menjadi wahana pendedaran para calon wirausaha yang berkarakter jujur, cerdas, amanah, dan takwa. Kopontren menjadi basis pendidikan *hardskill* dan *softskill* dunia bisnis secara sinergis dengan melandaskan pengembangannya pada nilai-nilai luhur ilahiah.

Dinamika dan perubahan sosial ekonomi lingkungan akan senantiasa mewarnai kehidupan pesantren, sehingga Kopontren juga akan mengalami penyesuaian terhadap perubahan, yang tentunya perubahan iklim bisnis sedapat mungkin dibentuk oleh nilai-nilai ilahiah yang diajarkan dalam pendidikan pesantren. Kondisi-kondisi inilah yang

mungkin membuka ruang disputasi Kopontren, yang perlu dijelajahi untuk mengantisipasi tantangan dan ancamannya, namun juga memanfaatkan peluang yang dapat dipersiapkan oleh Kopontren untuk meraihnya, secara kontemporer maupun visioner ke masa depan.

Kelembagaan Dan Keanggotaan Kopontren

Pembicaraan mengenai posisi kopontren sebagai suatu koperasi, muncul beberapa isu penting, di antaranya adalah (1) apakah ada komitmen yang disepakati pada saat awal ketika pendirian Kopontren, (2) Apakah Kopontren melakukan kegiatan di hulu atau di hilir ? Pengembangan Kopontren juga membicarakan mengenai kapasitasnya, baik kapasitas pengelola, para santri sebagai pengguna, dan juga kaitannya dengan kapasitas ekonomi umat ekonomi masyarakat maupun konteks ekonomi nasional. Disini sebenarnya letak isu penting dan strategis keberadaan kopontren, antara ekspektasi kopontren sebagai unit usaha, namun juga kejelasan organisasinya sebagai sebuah koperasi dan bagian dari pondok pesantren.

Jika kopontren didudukkan pada konteks serapan tenaga kerja, maka komputerisasi pelayanan koperasi sebagai korporasi, menjadi tantangan tersendiri, sehingga kemampuan kopontren dalam berbagi, kepedulian, dan konsistensi pelayanan kepada para santri maupun pelayanan antar pesantren menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebagai korporasi, tentunya kopontren perlu menjaga kontinuitas sediaan barang kebutuhan dan stabilitas pasokannya, sehingga persoalan ketersediaan modal kerja, fasilitasi investasi, dan efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan yang ada di kopontren juga harus tersedia dan memadai. Ketiga persoalan di kopontren ini berujung pada status kepemilikian kopontren. Bagaimana sistem kepemilikannya, tanggung jawab kepemilikan, hak dan kewajiban atas penguasaan aset koperasi sebagai perusahaan ataupun koperasi sebagai bagian dari pondok pesantren.

Pada sisi sumber daya manusia, para karyawan atau pegawai Kopontren yang mungkin juga berkaitan dengan kegiatan pondok pesantren. Karyawan koperasi sekaligus juga anggota koperasi. Bagaimana mengeksplikasi, apakah korporasi koperasi memiliki kekhasan, dengan komponen inti tertentu.

Pada sisi lainnya, kopontren bertindak sebagai lembaga keuangan, layanan jasa, perdagangan, industri, atau lembaga produksi. Jika bicara mengenai koperasi, maka koperasi dapat dilihat dari sisi kepemilikannya, apakah kopontren itu milik pribadi atau pemilikan perusahaan. Kepemilikan ini penting, jika berkaitan dengan berbagai tanggung jawab kopontren sebagai entitas busnis, yaitu tanggung jawab sosial, tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab pengembangan, tanggung jawab stabilitas, dan juga tanggung

Pada koperasi internasional, misalnya koperasi pekerja atau koperasi karyawan, koperasi yang kuat seringkali menempel dengan usaha besar atau nempel dengan eksistensi perusahaannya. Kesuksesan Kopontren menempel dengan pondok pesantrennya, sehingga kopontren yang berhasil diharapkan mampu mensejahterakan anggotanya, para santri, para karyawan koperasi. Disinilah terjadi kemungkinan faktor legalitas koperasi menjadi suatu pertanyaan dan tantangan besar, bagaimana legalitas koperasi, kepemilikan usaha koperasi, penguasaan unit usaha koperasi di dalam internal Pondok Pesantren dan jaringan usaha bersama antar Kopontren.

Keadaan inilah menggelitik penulis, mengungkap disputasi kopontren. Pada satu sisi banyak harapan atas keberadaan dan perkembangan Kopontren, namun di sisi lain perlu kekritisan dalam menempatkan kedudukan usaha Kopontren secara internal kopontren sebagai organisasi otonomi dari sebuah korporasi, namun juga kopontren sebagai katalisator bagi santri mendapatkan pelayanan prima, serta kontinuitas usaha maupun stabilitas usaha kopontren dan pondok pesantren sebagai entitas pendidikan.

Kopontren : Rantai Nilai Dan Rantai Pasok

Untuk menganalisis ekspektasi korporasi kopontren, maka sedikitnya diawali dengan memahami permasalahan yang ada, memperhatikan permasalahan yang dihadapi berdasarkan realitanya. Kemudian dari rumusan masalah ditemukenali isu strategis yang muncul dari kopontren sesuai dengan karakteristiknya. Rumusan tujuan dari keberadaan dan pengembangan kopontren pada akhirnya disusun langkah strategis beserta program-programnya dengan dibatasi oleh asumsi-asumsi tertentu, diukur dengan indikator yang capaiannya, serta rencana monitoring maupun evaluasi terhadap program.

Setiap bentuk kegiatan kopontren sebenarnya dapat dilihat dari realita basis awal keberadaan kopontren didirikan, karakteristik basis keanggotaan kopontren, basis kepengurusan, dan basis bisnis yang dilakukannya. Disamping itu juga realita kopontren bisa melihat berdasarkan niat yang muncul di dalam pembangunan atau pendirian suatu kopontren.

Realitas kopontren juga dapat diperhatikan berdasarkan idea-idea dari pembangunan kopontren berdasar masing-masing ciri khas kompetensi pondok pesantren sendiri, bahkan tidak kalah pentingnya adalah realitas dari komitmen para pemangku kepentingan kopontren yang terjadi dari proses pendirian kopontren. Terakhir kopontren secara realitas dapat ditinjau dari proses berbagi dan kepedulian di dalam pengembangan kopontren secara internal dan eksternal. Keterlibatan dan tingkat keaktifan para santri di pesantren, pembina pondok pesantren, dan gerakan koperasi dalam mewadahi pengembangan usaha dan organisasi kopontren menjadi realita yang juga harus diperhatikan, sehingga ekspektasi dan disputasi korporasi kopontren akan terus berlangsung mengikuti pergerakan pendulumnya sampai menuju titik keseimbangan tertentu.

Pertanyaan yang bersifat mendasar dalam korporasi kopontren adalah mengapa kopontren yang kurang lebih di Indonesia terdapat 12.000 kopontren mengalami peran dengan dinamika yang fluktuatif, padahal sejatinya perannya strategis dan kuat. Pada satu sisi, kopontren memberikan suatu peluang bagi pengembangan ekonomi ummat, namun pada sisi lain menampakan penurunan kinerja.

Pertanyaan lainnya adalah korporasi kopontren itu milik siapa, bagaimana pengakuan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Koperasi dan UKM menempatkan Kopontren sebagai organisasi koperasi yang strategis namun lamban berkembang. Bagi siapa Kopontren ini didirikan, siapa pemilik, siapa pelanggannya.

Komitmen yang dibuat oleh para pendirinya yang merupakan pengurus dan pembina pondok pesantren juga menjadi pertanyaan bagi keberlanjutan kopontren. Usaha Kopontren secara individual menyelenggarakan bentuk bisnis yang integrasi dari hulu

sampai hilir. Hulu-hilir dalam proses pelayanan dengan kapasitas kopontren masing-masing. Sementara itu, kopontren hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga sebagai bagian ekonomi masyarakat, keberadaan kopontren terhadap ekonomi masyarakat cukup signifikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Pertanyaan kepemilikan dan pemanfaatan kopontren sebagai korporasi menyangkut juga sejauhmana kopontren dapat diakses atau terkoneksi dengan fasilitas usaha atau jejaring usaha. Bagaimana katalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap kopontren dalam pengembangan usahanya, baik dalam upaya dinamisasi usaha kopontren, maupun upaya penanganannya ketika mengalami stagnasi atau bahkan kinerja yang cenderung menurun.

Dalam konteks korporasi, berarti bicara saling berbagi, kepedulian (*sharing)*, konsistensi, dan sustainabilitas kopontren terhadap pergeseran yang muncul dalam kegiatan usaha maupun kemampuan di dalam menstabilkannya. Stabilisasi usaha kopontren melalui jejaring usaha, menjadi salah satu alat ukur untuk melihat tingkat kepedulian satu kopontren dengan kopontren lainnya. Kepedulian bukanlah dimaknai sekedar peduli kopontren kepada para santri yang ada di Pondok Pesantrennya, namun juga menyuarakan kepedulian terhadap keberadaan kopontren lain pada Pondok Pesantren lainnya.

Kepedulian juga bukan hanya sekedar bicara/*voice* atau menyampaikan suara tentang pentingnya keberadaan kopontren, tetapi juga menyuarakan skim keuangan, atau mengenai industri yang dilakukan dalam korporasi kopontren. Bahkan menyuarakan kepemilikan kopontren pada skala usaha yang lebih besar atau pada kebijakan yang saling memperkuat Kopontren dan keberhasilan pendidikan Pondok Pesantren, sebaga i dua sisi mata uang yang komplementer.

Kepemilikan usaha berkait dengan tanggung jawab kopontren sebagai perusahaan, hingga muncul pertanyaan, apakah kopontren itu milik pribadi atau milik anggota. Di sisi lain juga kepemilikan itu juga menyangkut kepada tanggung jawab kapitalisasi modal bagi pengembangan usaha maupun tanggung jawab atas kegagalan usaha atau terjadinya suatu kerugian. Tanggung jawab ini bukan hanya soal stabilisasi usaha, tetapi juga menyangkut kemungkinan saat kopontren sebagai korporasi mengalami kemunduran.

Kopontren yang kuat seringkali menempel dengan pendidikan pesantrennya, sebagaimana juga Koperasi karyawan atau koperasi pekerja yang mengikuti keberadaan perusahaannya, Gerakan koperasi dari Kopontren baik koperasi primer maupun sekundernya, sebenarnya memiliki legalitas yang kuat terhadap keberadaan koperasi. Misalnya Pondok pesantren itu terdiri dari 15.000 orang santri, maka di sini memiliki peluang pasar anggota kopontren yang cukup besar, sedikitnya terdapat omzet sebesar Rp 1,2 Triliun per tahun (Bank Indonesia, 2019).

Dari sisi transaksi bisnis, muncul pertanyaan bagaimana kontrol ekonomi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi secara internal maupun eksternal. Di sini terdapat tantangan terhadap keberadaan dan perkembangan Kopontren. Tantangannya diantaranya berupa transaksi tanpa tunas/*cashless management*, digital ekonomi, sediaan pendanaan yang cepat, pengelolaan tabungan haji, pengelolaan dana umroh, dan wakaf, dana zakat, tabungan hari tua, dan berbagai sumber lainnya. Berbagai sumberdaya dan sumber

pendanaan bermuara pada persediaan dana maupun kesediaan dari para pemilik perusahaan mengelola berbagai sumber secara efektif, efisien, jujur, adil dan amanah. Anggota Kopontren ada yang berstatus sebagai guru, pembina santrinya atau dari pemilik Pesantren itu sendiri, sehingga kapitalisasi modal juga terkait dengan keberadaan kopontren maupun pemilik pondok pesantrennya.

Dilihat permintaan pasar, terdapat potensi yang besar di setiap kopontren dan jejaring antar kopontren berupa *captive market* kebutuhan para anggota dan santri pondok pesantren. Misalkan kebutuhan makanan pokok baik beras, jagung. Terigu yang terkait juga dengan kecukupan pangan, gizi dan vitamin para santri itu sendiri dalam melakukan proses belajar maupun masyarakat sekitar Pondok pesantren. Paket-paket ini berarti merupakan sesuatu yang ekonomi yang tertutup dan mengunci bagi transaksi yang potensial, di samping menjadi berkah. Pada keadaan di sini, kopontren berpotensi melakukan produksi komoditas dari hulu maupun hilir, dari penyediaan bahan baku, pengolahan, lingkungan produksi, sampai produk dan jasa yang dihasilkannya.

Usaha yang bersifat *captive market* di kopontren ini perlu ditunjang dengan pemenuhan banyaknya unit usaha yang selayaknya memadai ada di kompotren. Sangatlah penting menjaga tingkat kesesuaian antara sediaan dengan kebutuhan barang. Ketepatan dan kememadaian barang yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan santri itu sendiri dalam proses belajar dan kehidupan di Pondok Pesantren.

Dalam *captive market* tidak dapat dihindari terjadinya paket barang yang menyangkut kepada fanatisme pada nilai produk tertentu, fanatisme terhadap suatu komoditas atau fanatime nilai terhadap jenis barang tertentu. Fanatisme produk ini bisa menjadi peluang bisnis bagi kopontren untuk menjadi peluang menghasilkan produk halal yang diproduksi oleh pesantren sebagai komoditas berbasis syariah. Walaupun pasar masih bersifat *captive*, justru bernilai positif sebagai *expanding demand* bahkan dapat dilakukan dengan cara mengintegrasi usaha pengelolaan bahan baku, pengolahan barang setengah jadi, sampai barang siap konsumsi yang lebih ekonomis dan efisiensi. Salah satu di antaranya adalah usaha biogas yang mengintegrasikan dengan usaha sapi.

Captive market di Kopontren dan jejaring antar kopontren berarti kemampuan di dalam mengakses jejaring pasokan barang baik barang bahan baku, bahan setengah jadi maupun barang siap konsumsi. Peluang usaha yang terintegrasi di tingkat hulu dan hilir bagi Kopontren dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan gizi santri, para guru di dalam Pondok Pesantren, di antaranya usaha penggilingan padi yang terintegrasi dengan usahatani padi sawah. Kopontren menghasilkan gabah kering giling yang diolah menjadi produk beras, beras organik, tepung beras maupun panganan lain. Produk yang dihasilkan mendukung persediaan bahan pangan bagi para santri dan guru di Pondok Pesantren, sehingga tercapai efisiensi input, efisiensi produksi, efisiensi lingkungan produksi, dan juga efisiensi produk abhkan mencapai produksi optimum.

Penyeragaman produk di dalam dan antar pesantren berarti Kopontren mampu menguasai ekonomi dari pesantren untuk santri, dan dari pesantren untuk pesantren. Terdapat standarisasi produk yang berbasis kepada kebutuhan santri, berbasis nilai kehalalan produk, serta konektivitas jaringan usaha yang saling mendukung antar pesantren. Dengan demikian, *captive market* ini pada dasarnya menjadi peluang besar

bagi pengembangan produk dan perluasan pasar, dari pesantren dengan pesantren atau antar kopontren.

Perluasan pasar ini tidak hanya bersifat internal Kopontren, tetapi justru hubungan antar kopontren, bahkan jejaring apex antar kopontren pada tingkat Kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Dengan demikian, jaringan usaha Kopontren menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi pesantrennya dengan konektivitas ekonomi antar pesantren yang kuat.

Ekspektasi Dan Pemberdayaan Kopontren

Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangannya, selain melayani kebutuhan komunitas pondok pesantren, Kopontren juga melayani masyarakat lokal di sekitarnya. Keberadaan Kopontren berperan sebagai pendukung kehidupan ekonomi pondok pesantren, penggerak kader koperasi pedesaan, dan stimulator sosio-ekonomi masyarakat perdesaan sekitar pondok pesantren. Secara umum bentuk pemberdayaan dari Kopontren berupa pengembangan unit simpan pinjam dan keterlibatan masyarakat pada pasokan barang pada unit-unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Kopontren.

Kopontren telah berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat moderan yang progresif yang merepresentaskan lembaga ekonomi santri yang diinisiasi lokal, berbasis partisipatif, berakar dari bawah (*bottom up planning*), digerakkan oleh para aktivis (*activist planning*) yang mumpuni, dengan ciri kemandirian yang khas berbasis syara dan bernilai manfaat lokal maupun global.Kopontren melatih, memotivasi, dan mengajak santri menjadi wirausaha dan secara serius/ sungguh-sungguh melakukan pembinaan dan bimbingan intensif mengenai kewirausahaan.

Kopontren juga melaksanakan program yang memberdayakan ekonomi masyarakat berupa pemberian pinjaman modal usaha, usaha warnet dan mini *market*/toko, sehingga masyarakat merasakan manfaat keberadaan Kopontren yang berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Kopontren diharapkan mampu memberi penguatan pada pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat memperoleh gaji/upah yang memadai, serta penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan.

Pemberdayaan dari dan untuk kopontren menjadikan kegiatan ekonomi tumbuh berkembang, semakin kuat dan modern, dan berdaya saing tinggi pada ekosistem Kopontren dalam mekanisme pasar. Disini, Kopontren menjadi agen perubahan yang memotivasi masyarakat dan menguatkan keberadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yang diikuti dengan aktualisasi usaha yang diharapkan mampu memiliki daya saing kolektif.

Padas dasarnya. pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kopontren dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor yang mampu memobilisasi dan atau menjangkau sumber daya sehingga meraih berbagai kesempatan, serta mengembangkan kreasi dan inovasi lokalnya. Keberadaan Kopontren pada akhirnya diharapkan mampu

melibatkan masyarakat mampu mengakses berbagai sumber daya -dan menggunakannya secara efektif.

Kopontren melakukan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Setidaknya terdapat tiga basis utama yang dilakukan Kopontren mampu adaptif terhadap dinamika masyarakat, yaitu mempertimbangkan keadaan masyarakat atau berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat *(local resources based*), serta berbasis pada keberlanjutan (*suistainable*). Berdasar pada pertimbangan ini, maka Kopontren melakukan kegiatan produktif yang ditujukan bagi peningkatan pendapatan (*income generating*), pengembangan kapasitas individu (anggota dan non anggota), pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan kapasitas interaksi antar entitas baik internal maupun eksternal Kopontren.

Pembinaan yang dilakukan Kopontren berupa tindakan, proses, hasil yang melakukan perubahan (*change*), membangun sistem komprehensif, dan menerapkan perilaku progresif yang berorientasi hasil dalam jangka panjang. Pembinaan perkoperasian dilakukan terhadap anggota, manajer, karyawan, pengurus, pengawas, maupun masyarakat lokal sekitar pesantren.

Kegiatan lain Kopontren berupa pembinaan usaha yang berdampak dan bermanfaat positif bagi perbaikan taraf ekonomi dalam bentuk pengembangan komoditas unggulan lokal, kelayakan bisnis, manajemen produksi, logistik, pengembangan jejaring usaha, pengembangan infrastruktur penunjang, maupun pengembangan sistem informasi. Kegiatan ini memantapkan keberadaan Kopontren yang diharapkan mampu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling), m*emperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), melindungi komunitas pesantren dan masyarakat sekitar pesantren yang mengalami keterbatasan dan kekurangberdayaan.

Berlandaskan pada prinsip *ta"awun, tawasul, dan syura, Kopontren mampu be*kerja sama, bersinergi dengan berbagai pihak (Ismail, 2012; Sujianto, 2011). Nilai dasar dan prinsip koperasi berupa tolong menolong, gotong royong, saling memberi manfaat, serta bermusyawarah berguna bafi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi komunitas pesantren, anggota Kopontren, dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

Keberadaan pondok pesantren memberikan manfaat besar bagi warga, di antaranya bagi petani menjadi lebih mudah mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pertanian, pola pertanian lebih terkontrol dengan sistem kelompok. Keberadaan Kopontren berdampak pada meningkatnya hasil pertanian yang positif bagi penghasilan masyarakat sekitar, diantaranya Pesantren Al Ittifaq.

Wujud kerjasama dengan Kopontren dan masyarakat berupa syirkah dalam bidang usaha kantin, konsinyasi hasil produksi masyarakat sekitar ke toko Kopontren, membuka ruang transaksi bagi masyarakat lokal sekitar pesantren memiliki kesempatan memperoleh penghasilan *(income)* dan kesejahteraan (*falah*). Transaksi bisnis yang dilakukan dengan Kopontren berbasisi syariah, sehingga Kopontren menjadi intermediasi pengembangan ekonomi syariah di dalam pondok pesantren maupun bagi masyarakat lokal dalam menerapkan ekonomi berbasis syara'.

Kopontren melaksanakan beberapa kegiatan usaha, di antaranya pertokoan, sewa kelola mesin jahit, pinjaman modal, bagi hasil usaha, budidaya pertanian, penyedia barang, pasok produk agribisnis. Selain usaha yang bersifat oganik dengan kekhasan karakter pondok pesantrennya, Kopontren juga menyediakan segala kebutuhan untuk beribadah, kebutuhan kantor, dan kebutuhan rumah tangga, menyediakan layanan jasa simpan pinjam kepada anggota, menyediakan layanan pembiayaan syariah, menyediakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah, kepemimpinan (*leadership*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk anggota dan masyarakat, serta menyediakan kebutuhan berbagai produk kerajinan Islami.

Guna memberikan layanan pendidikan dan pelatihan pondok pesantren bagi masyarakat, Kopontren menyediakan pelayanan jasa penginapan dan kebutuhan makanan untuk komunitas pesantren, menyediakan pelayanan jasa kebersihan dan layanan keamanan, kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan, pengadaan barang, usaha jasa dan pemasaran.

Kopontren berbasis kegiatan pesantren, yaitu pendidikan, sehingga sektor pendidikan menjadi inti dari pesantren, posisi kopontren menjadi kunci dan bagian sangat penting. Kemandirian pendidikan yang didukung oleh kinerja Kopontren yang produktif akan menjadi tangan ekonomi bukan kepanjangan jangan ekonomi dari kelompok yang mengeksploitasi pondok pesantren. Dengan kata lain, kegiatan kopontren itu merupakan kepanjangan ekonomi masyarakat bahkan ketika seluruh pesantren digabungkan secara nasional, maka koperasi sekunder dari kopontren akan berkontribusi langsung atau menjadi kepanjangan ekonomi nasional dari sisi penguatan umat.

Korporasi Kopontren?

Koperasi berarti kerja sama, s*yirkah Al-Musyarakah, yaitu* persekutuan atau perserikatan. Persekutuan merupakan bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' yang berisi kesatuan. Keberadaan kesatuan yang terikat dalam badan usaha koperasi diharapkan mampu menciptakan kekuatan guna meneguhkan tegaknya norma yang sesuai syara. Dengan demikian, Kopontren merupakan lembaga ekonomi sekaligus badan usaha yang berfungsi intermedia bagi santri, komunitas pesantren, dan masyarakat lokal guna mewujudkan syirkah yang saling menguatkan. Saling berbagi, saling mengerti, dan saling memberi manfaat.

Koperasi pondok pesantren sebagai unit bisnis di lingkungan pondok pesantren mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungan dalam bentuk landasan hukum berkegiatan berupa undand-undang dan peraturan, di antaranya adalah

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b. Keputusan Bersama antara Menteri Koperasi (Nomor: 197/MJKPTSIIX/1985), Menteri Agama (Nomor: 64/ TAHUN 1985) dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Nomor: 490/MUI/VII/1985) tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi di lingkungan Lembaga Dakwah dan Lembaga Pendidikan Agama

c. Keputusan Bersama Menteri Pertanian Nomor: 346/KPTS/HK.050/6/1991 dan Menteri Agama (Nomor: 94 tahun 1991) tentang Pegembangan Agribisnis di Pondok Pesantren

Sebagai badan usaha, Kopontren memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat para santri dan masyarakat lokal di lingkungan pesantren menjadi anggota koperasi. Partisipasi aktif anggota Kopontren menjadi indikator kunci keberhasilan organisasi dan usaha Kopontren. Partisipasi anggota Kopontren sebagai pemilik (*owner*) maupun sebagai pelanggan (*user*) dapat berbagai bentuk kegiatan. Guna menggerakkan kedua partisipasi anggota ini, peran strategis dan keberpihakan Kyai sangat diperlukan, mengingat bahwa keberadaan Kyai sebagai pemilik, pengasuh, dan sekaligus pemimpin panutan koperasi pondok pesantren. Salah satu keberhasilan dan kontinuitas Kopontren berkait erat dengan peran Kyai. Ustadz, dan ustadzah pada pondok pesantren dalam pembinaan pengkoperasian kepada anggotanya dan masyarakat lokal.

Sejalan perkembangan nilai jejaring usaha dan model interaksi bisnis secara kontemporer dan futuristik, maka membutuhkan modernitas kyai, pengasuh,ustadz, dan ustadzah pada pondok pesantren dalam melakukan pembinaan dengan tetap teguh pada syara'sebagai pedoman pokoknya. Aktivasi yang dilakukan kyai, pengasuh,ustadz, dan ustadzah terhadap Kopontren akan menentukan capaian aktivitas, kemajuan, dinamika, rasionalitas, cara berfikir anggota koperasi maupun masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha dan organisasi. Disinilah juga peran kunci kyai, pengasuh,ustadz, dan ustadzah membenamkan dan menegakkan syirkah/berkoperasi menjadi tatanan nilai, sikap, tingkah laku, dan jati diri koperasi yang membentuk kepribadian santri, komunitas pesantren, dan masyarakat lokal saling berbagi, saling memahami, dan saling menguatkan dan membuat mereka aktif dan dinamis dalam berkoperasi berlandaskan syara'.

Kepemimpinan *uswatun hasanah , keteladanan,* dan kharismatik dari para kyai, pengasuh, ustadz, dan ustadzah pada pondok pesantren akan menjadi faktor determinan dalam memotivasi partisipasi anggota, memberi arah tumbuh kembangnya kelembagaan Kopontren, dan mendorong dinamika kinerja usaha Kopontren, serta menarik minat masyarakat lokal berkoperasi. Para kyai. ustadz, dan ustadzah pada pondok pesantren berperan dalam kegiatan Kopontren, berperan bagi berkembangnya usaha, dan berperan strategis memajukan jati diri dan nilai koperasi dalam kehidupan pondok pesantren dan masyarakat lokal sekitarnya.

Organisasi Kopontren melibatkan komunitas pondok pesantren dalam pengelolaan Kopontren, yaitu dewan penasehat, pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi. Dewan penasehat, pengurus, pengawas Kopontren dipilih oleh Rapat Anggota, sementara pelaksana profesional koperasi ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk mengelola. Pengelolaan usaha koperasi dibantu oleh karyawan dan santri karya yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Kopontren. Disputasi dalam Kopontren dapat terjadi pada susunan dan hubungan antar bidang, fungsi, maupun posisi yang terdapat pada organisasi Kopontren dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan usaha koperasi.

Porositas Dan Konvergensi Kopontren

Faktor internal dalam manajerial koperasi ditentukan oleh kinerja pengurus, pengelola, dan pengawas, dan penasehat Kopontren. Namun demikian, pengelolaan organisasi dan usaha Kopontren menjadi tanggung jawab pengurus. Hal ini berhubungan erat dengan penyediaan produk produk layanan, basis data layanan bagi anggota dan masyarakat, profesionalitas maanager dan karyawan Kopontren, fungsi pengawasan dan pengendalian usaha. Dengan demikian, sedkit terdapat prinsip 4 P dalam manajemen Kopontren, yaitu pelayanan, permodalan, pembiayaan syariah, dan pengelola.

Beranalogi istilah porositas dalam fisika, maka penasehat, pengurus, pengelola koperasi dengan pengalaman dan pembelajarannya berpengaruh terhadap proses mengendapkan pengalaman dan interaksi bisnisnya dalam organisasi dan usaha koperasi. Proses-proses ini dapat berupa proses pada saat pengendapan dan proses setelah pengendapan pengalaman dan pembelajaran dalam mengelola koperasi yang berinteraksi secara intrinsik (*intrinsic*) dan terletak di luar (*extrinsic*) kopontren. Kontrol pada saat proses pengendapan pengalaman dan pembelajaran dari penasehat, pengurus, pengelola koperasi menyangkut keluwesan para aktor Kopontren (ukuran kemampuan diri dan adaptabilitas bisnis yang dijalankan Kopontren.

Proses setelah pengendapan berpengaruh terhadap porositas yang berhubungan erat dengan kesadaran diri dan daya tahan diri penasehat, pengurus, pengelola koperasi dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar, pada berbagai situasi yang terjadi. Kemampuan porositas pengurus, pengelola dan penasehat koperasi merupakan fungsi dari suasana bisnis, model bisnis, digitalisasi, tekonologi informasi, teknologi komunikasi, tekanan efektif dan waktu dalam transaksi bisnis secara domestik, regional, bahkan global.

Kemampuan porositas ini akan menentukan sejauh mana solusi yang diambil penasehat, pengurus, pengelola koperasi dalam menghadapi tantangan bisnis, meraih peluang bisnis dalam berbagai bidang, dan menjadikan model bisnis menjadi kegiatan Kopontren yang kuat, sinergis, bermanfaat, dan menguntungkan.

Kemampuan porositas dewan penasehat, pengurus, pengawas, dan pengelola Kopontren juga bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan penyimpangan, memelihara kecermatan, dan serta mendorong ketaatan pada peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Salah satunya berkaitan dengan program One Pesantren One Product (OPOP) di Jawa Barat atau kegiatan pameran produk ke luar negeri. Kemampuan dewan penasehat, pengurus, pengawas, dan pengelola Kopontren ini akan menentukan kinerja OPOP, maupun keberlanjutan Kopontren dalam aspek organisasi, tata laksana, dan capaian kinerja usaha.

Disputasi Dan Manfaat Kopontren

Pada satu sisi Kopontren berupaya untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, namun dihadapkan juga pada efisiensi dalam penyediakan produk yang inovatif dan kompetitif, bermitra bisnis yang saling menguntungkan, peningkatkan mutu pelayanan, dan mengembangkan sumber daya manusia, santri yang profesional. Kondisi ini membutuhkan kesadaran, hasrat, kemampuan dan keahlian yang berlebih/ekstra bagi para penasehat, pengurus, pengawas, dan pengelola Kopontren, terutama berkait dengan usaha berbasis syariah secara profesional, dukungn saran prasarana, jalinan kemitraan yang saling menguntungkan, dan pemberdayaan ekonomi Kopontren bagi santri dan masyarakat lokal. Disinilah perlunya porositas dan permeabilitas SDM Kopontren dalam

merencanakan, mengelola, dan mengendalikan Kopontren sebagai agen of change dan roda penggreak ekonomi lokal.

Keberadaan Kopontren dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan, manfaat ekonomi langsung, manfaat ekonomi tidak langsung. Kopontren sebagai salah satu wadah yang mampu mengatur keseimbangan perekonomian pondok pesantren, bertindak sebagai agen pengembangan ekonomi lokal, dan penggerak ekonomi koperasi untuk mencapai kesejahteraan hidup para santri, komunitas pesantren, dan masyarakat lokal. Keberadaan Kopontren secara nyata mampu memberikan manfaat dalam proses pembelajaran dan penggunaan teknologi tepat guna (misalnya, budidaya tanaman obat dan industri, pengembangan bibit unggul, pemanfaatan lahan tidur, budidaya perikanan, kesehatan hewan, pengolahan panen dan hasil panen, pengembangan produk).

Kopontren memberi peran nyata langsung bagi komunitas pesantren dan masyarakat lokal berupa tambahan pengetahuan, keterampilan, keahlian yang memberi nilai tambah maupun perolehan pendapatan, yang sekaligus mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Disinilah, kedudukan dan peran strategis Kopontren guna mendukung dan menggerakkan ekonomi lokal.

Sebagai wujud peran Kopontren terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernilai guna bagi santri dan masyarakat lokal sekitar pondok pesantren. Kopontren memperkenalkan kepada masyarakat teknologi yang dapat mengefesienkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat sekitar kopontren. Tambahan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan teknologi bagi para santri dan masyarakat lokal berguna bagi peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi produk, dan bahkan munculnya industri pengolahan hingga peningkatan pendapatan yang menggerakkan roda perekonomian pondok pesantren dan ekonomi lokal sekitarnya.

Kopontren dapat meningkatkan produksi hasil usaha dan percepatan penjualan hasil. Beberapa layanan Kopontren untuk ini berupa kegiatan usaha utama berupa toko swalayan**,** yang menyediakan barang-barang dan non anggota. Kopontren melakukan kerjasama dengan supplier dan pihak-pihak lain di dalam wilayah maupun diluar negeri, toko daring/*online*, jasa *delivery service*, jasa penginapan, jasa wisata dan perjalanan, maupun jasa simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Fungsi distribusi dan logistik yang diperankan Kopontren mengakibatkan tersedianya alat-alat pertanian, industri pengolah, layanan jasa semakin efisien, baik efisiensi biaya, efisiensi transportasi maupun waktu. Disputasi kopontren menjadi tantangan, ketika muncul inefisensi atas pelayanan yang dilakukan dan menurunnya produktivitas. Inilah yang perlu diwaspadai dan diantisipasi, baik berkait dengan faktor porositas, jaringan, maupun soliditas dalam pengelolaan organisasi dan usaha Kopontren.

Konklusi Dan Rekomendasi

Harapan keberadaan Kopontren menjadi suatu peluang dalam menghambat masuknya kapitalisasi modal dari luar yang bersifat non halal. Tantangan ini berupa kecenderungan mengeksploitasi kopontren itu sendiri, bahkan dapat mendegradasi nilai-nilai santri yang dipelajari di dalam pesantren itu. Disputasi perkembangan kopontren kopontren harus masuk di dalam arsitektur ekonomi baik daerah maupun nasional.

Arsitektur ekonomi ini dibangun atas dasar keihlasan berkualitas menguntungkan didukung oleh anggaran dan tentunya membutuhkan biaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kopontren memiliki ekspektasi ruang bisnis absolut dan relatif yang besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat maupun ekonomi lokal. Kopontren diharapkan berperan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu

a. Meningkatkan kualitas pelayanan usaha
b. Memberdayakan ekonomi anggota (santri, ustadz, dan ustadzah)
c. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah
d. Menumbuhkembangkan usaha mikro di dalam dan lingkar pondok pesantren
e. Menjalin kemitraan dengan pemerintah
f. Melaksanakan penyuluhan kewirausahaan
g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian profesional
h. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM koperasi

Ekspektasi yang besar dan tinggi terhadap Kopontren seharusnya seimbang dengan kemampuan meraih peluang bisnis internal dan eksternal, baik kegiatan hulu, hilir, maupun integrasi hulu-hilir, serta jejarin usaha antar Kopontren. Alternatif pengelolaan Kopontren memiliki badan usaha non koperasi atau terjadinya korporasi quasi antara praktek berkoperasi dengan korporasi non koperasi perlu dirancangbangun lebih seksama untuk melindungi aset kopontren dan keberlanjutan Kopontren sebagai agen penggerak ekonomi pondok pesantren dan masyarakat lokal sekitarnya.

Kemampuan porositas pengurus, penasehat, dan pengelola Kopontren ditentukan oleh kemampuan mengalirkan ide bisnis, transformasi pengetahuan dan teknologi yang dilakukan bagi generasi berikutnya dalam mengelola dan mengembangkan Kopontren. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besarnya cadangan kegiatan bisnis Kopontren yang dapat diproduksikan dan keberlanjutan organisasi dan usaha koperasi.

Daftar Pustaka

Abdullah Safe'i. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Media Syariah. Wahana Kajian Hukum Islam dan Media Sosial. 14 (1). 39-64.

Adhi Iman Sulaiman, Masrukin Masrukin, Chusmeru Chusmeru, Sri Pangestuti. (2017). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. 3 (2). November 2016, (109 – 121).

Biki Zulfikri Rahmat, Lina Marlina, dan Joni. (2017). IBP Pelatihan Ekonomi Syariah dan Koperasi Pondok Pesantren Bagi Santri Riyadulul Ulum Wad Dakwah**.** Jurnal Pengabdian Siliwangi ISSN 2477-6629. 3(1), 156-159.

Buchori, Nur. 2009. Koperasi Syariah. Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.

Burhanuddin, R. (2006). Evaluasi program pendidikan dan latihan pada koperasi pondok pesantren. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, 2(1), 1-12.

Burhanuddin, R. 2006. Evaluasi Program Pendidikan dan Latihan pada Koperasi Pondok Pesantren (Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2006) hal 1.

Daniar. (2013). Ekonomi kemandirian berbasis kopontren. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 203-216

Dimyati, Ahmad, dkk. 1989. Islam dan Koperasi. Koperasi Jasa . Informasi. Jakarta

Ismail, (2012). Faktor-Faktor keberhasilan Koperasi Pondok Pesantren dan implikasinya untuk mensejahterakan anggotanya. Jurnal Ekonomi. 14 (12). (109 – 121).

Koesoemadinata. R.P. 1978. Geologi Minyak Bumi. Bandung. Penerbit ITB.

Kusmanto, T.Y. (2014). Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di perdesaan. Jurnal Ilmu Dakwah, 34(2), 219-235

M. Nafik. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. Mozaik Humaniora Vol. 18 (2): 189-204

Mardikanto, T. (2010). Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat : acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi, dan peminat atau pemerhati pemberdayaan masyarakat. Solo: UNS Peress

Marsudi, Usman Arief, dan Sito Zahrok. 2011. Pengembangan Manajemen Koperasi Pondok Pesantren Perguruan Islam Salafiah Kabupaten Blitar. Jurnal Sosial Humaniora. 4 (20 November 2011. 164-176

Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim. (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Volume. 2, 2019 Page: 133-140

Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi pesantren. Economica, 6(1), 37-56

Saezori. 2014. Pendampingan Pemberdayaan Koperasi "Wana Mukti" Rintisan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Kedungsuren Kec. Kaliwungu Kabupaten Kendal, Semarang : LP2M UIN Walinsongo, halaman 18.

Sujianto, Agus Eko. 2011. Performance Appraisal Koperasi Pondok Pesantren. Yogyakarta : Teras. Halaman 7.

Sumarsono, Sonny. 2007. Manajemen Koperasi. Graha Ilmu. Jakarta

Suswanto, B., Handoko, W., & Sabiq, A. (2013). Model Community Development sebagai Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan lokal. Jurnal Review Politik, 3 (2), 298-312.

Ugin Lugina. (2018). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Jawa Barat. Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 1, March 2018. 53-64.